



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-1425.0T.01.01 Tahun 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II MUARA ENIM DI KABUPATEN
MUSI RAWAS

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
10. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II MUARA ENIM DI KABUPATEN MUSI RAWAS.
- KESATU : Membentuk Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Menetapkan Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim sebagai Unit Pelaksana Teknis Induk Unit Kerja.
- KETIGA : Ketentuan mengenai tugas dan fungsi kantor imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi berlaku juga bagi Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT : Daftar Unit Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Kerja Kantor Imigrasi yang akan beroperasi dapat dianggarkan melalui DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim dan/atau pemerintah daerah setempat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Bupati Musi Rawas;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan;
6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim.

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan
Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten
Musi Rawas

Nomor : IMI-1425.OT.01.01 Tahun 2017

Tanggal : 18 September 2017

DAFTAR UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI

NO	UPT INDUK	LOKASI UNIT KERJA	KANTOR WILAYAH
1.	Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim	Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie

NIP. 19610917 201508 1 001